

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
PERKAWINAN WARGA NEGARA  
INDONESIA (WNI) BEDA AGAMA DI  
INDONESIA YANG MENIKAH DI LUAR  
NEGERI<sup>1</sup>**

Oleh : Jandri Irwadi Sidebang<sup>2</sup>

Wilda Assa<sup>3</sup>

Anastasia Emmy Gerungan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan perkawinan WNI beda agama di Indonesia yang menikah diluar negeri dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Proses pendaftaran perkawinan WNI beda agama di Indonesia dilakukan oleh pasangan suami-istri setibanya di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun sejak perkawinan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama non Muslim, dan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang beragama Islam. Pendaftaran perkawinan ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri dengan hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia di luar negeri sama halnya dengan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di dalam negeri. Hal itu dikarenakan keduanya diakui dan mempunyai keabsahan atas suatu perkawinan baik perkawinan beda agama maupun perkawinan seagama. Akibat hukumnya berdampak bagi hak dan kedudukan suami-istri, hak terhadap anak, dan hak terhadap harta benda yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan.

**Kata kunci:** Pendaftaran Perkawinan, Warga Negara, Indonesia, Beda Agama, Menikah, Di Luar Negeri

**PENDAHULUAN**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101058

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**Latar Belakang**

Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) dapat kita lihat bahwa ikatan lahir batin merupakan hal penting dari suatu perkawinan. Selanjutnya, perkawinan juga dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia dengan landasan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan mempunyai aspek yuridis sosial dan religious. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami dan isteri. Sementara aspek religious dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu Undang-undang Perkawinan tentang syarat sah perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut hukum di Indonesia, perkawinan didasarkan kepada hukum agama berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri yang tidak berdasarkan hukum agama, ketika dibawa ke Indonesia yang menganut hukum perkawinan berdasarkan agama, akan menimbulkan masalah tersendiri.<sup>6</sup>

Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum perkawinan, prinsip hukum perdata Internasional yang dianut di Indonesia adalah perpaduan prinsip

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 2.

<sup>6</sup> Djaya S. Melinda, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Vrana Widya Darma, Jakarta, 2000, hal. 7.

kewarganegaraan (tidak bertentangan dengan undang-undang) dan *lex loci celebrationis* (berdasarkan hukum negara setempat). Berdasarkan kedua prinsip yang dianut dalam pasal tersebut, maka perkawinan yang dianut dalam pasal tersebut, maka perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia yang berdasarkan hukum agama, menimbulkan satu polemik tersendiri.

Pencatatan perkawinan WNI di luar negeri setibanya di Indonesia di atur dalam Pasal 56 Ayat (2) bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka. Berdasarkan pasal inilah, maka para pasangan WNI yang menikah di luar negeri setibanya di Indonesia kemudian mendaftarkan perkawinannya di Kantor petugas pencatat perkawinan setempat. Terkait dengan perkawinan WNI beda agama di luar negeri, selama ini biasanya pasangan mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat setibanya di Indonesia. Data hasil pendaftaran tersebut, mereka dimasukkan dalam data pendaftaran perkawinan luar negeri. Sementara itu, tanpa melihat lebih jauh status hukum perkawinan mereka, dan tanpa mendasarkan kepada rumus Hukum Perdata Internasional, para petugas pencatat perkawinan biasanya langsung mendaftarkan perkawinan mereka.<sup>7</sup>

Mereka mendaftarkan perkawinan WNI beda agama tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya untuk mendaftarkan dan mencatat segala peristiwa hukum yang terjadi bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Dalam pencatatan perkawinan para pasangan tersebut bukannya mengeluarkan akta perkawinannya, sedangkan akta perkawinannya telah diterbitkan di negara tempat perkawinannya berlangsung.

Menurut prinsip Hukum Perdata Internasional pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights*). Prinsip ini berarti bahwa hak-hak yang telah diperoleh menurut hukum asing, diakui dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh hakim tempat negara asal, atau hak-hak yang telah diperoleh di luar negeri sedapat mungkin diakui dan

dihormati.

Apabila prinsip pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang diperoleh tersebut diterapkan dalam masalah perkawinan WNI di luar negeri, maka berarti perkawinan WNI yang telah dilaksanakan di luar negeri akan tetap dianggap sah ketika pasangan tersebut kembali ke Indonesia. Hal ini sebagaimana diterapkan di Kantor Catatan Sipil terkait dengan pencatatan perkawinan di luar negeri, setibanya di Indonesia harus melaporkan dan mencatatkan perkawinannya di Indonesia, dan Kantor Catatan Sipil juga langsung mencatat perkawinannya.<sup>8</sup>

Begitu juga dalam hal perkawinan WNI beda agama yang dilaksanakan di luar negeri. Padahal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan negara tersebut dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pasal ini juga berarti bahwa keabsahan perkawinan di luar negeri juga tergantung pada sesuai tidaknya dengan hukum Indonesia, tidak serta merta karena hak yang telah diperoleh di luar negeri langsung diberlakukan di Indonesia. Praktik perkawinan beda agama di Indonesia, baik yang dilakukan di dalam negeri dengan masuk agama semu ke agama pasangannya maupun perkawinan WNI beda agama di luar negeri, telah menjadi realitas sosial di masyarakat.

Perkawinan beda agama telah banyak ditemukan di masyarakat Indonesia saat ini, namun sampai saat ini masih menjadi polemik, maka diperlukan rekonstruksi hukum dengan melibatkan aspirasi masyarakat tentang perkawinan beda agama tersebut, sehingga terwujud hukum yang efektif yang memenuhi keberlakuan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat nilai-nilai dalam masyarakat, peraturan perundang-undangan terutama hukum perkawinan dan politik hukum yang melingkupinya.<sup>9</sup>

Bertolak dari uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengakat

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>8</sup> Djaya S. Melinda, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Vrana Widya Darma, Jakarta, 2000, hal. 3.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 4.

sebuah judul skripsi tentang “Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (Wni) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri”

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pencatatan perkawinan WNI beda agama di Indonesia yang menikah diluar negeri?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama ?

### Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yakni “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.<sup>10</sup>

Sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka, maka pendekatan penelitian ini untuk membahas permasalahan adalah pendekatan pada perundang-undangan, melalui beberapa peraturan baik dalam Undang-Undang (semua yang berkaitan dengan Undang- Undang Perkawinan) tentang dan juga berdasarkan peraturan lain yang relevan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

### PEMBAHASAN

#### Proses Pencatatan Perkawinan WNI Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri

Satu-satunya alasan hukum tentang pelaksanaan dan pengakuan perkawinan beda agama adalah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986. Dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, perkawinan beda agama tetap dapat dilaksanakan dan diakui secara hukum. Adapun persyaratannya untuk membuat Surat Tanda Bukti laporan perkawinan luar negeri adalah :

Fotokopi akta perkawinan dari negara tempat melakukan perkawinan (diterjemahkan oleh penerjemah sumpah),

Fotokopi akta kelahiran istri,

Fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda

penduduk,

Fotokopi passport suami istri,

Pas foto berwarna 4 x 6 = 5 lembar (berdampingan).

Mengenai pencatatan perkawinan beda agama, pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera setelah menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mencatat perkawinan antara pasangan beda agama pada register setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan (sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II bagian skripsi ini).<sup>11</sup>

Dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pencatatan Penduduk disebutkan bahwa perkawinan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :

Pencatatan dilakukan di Instansi pelaksana atau unit pelaksana teknik dinas (UPTD) instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan,

Kartu Tanda Penduduk suami istri,

Pas foto suami istri,

Kutipan akta perkawinan suami istri,

Passport bagi suami istri orang asing.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara :

Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Unit Pelaksana teknik Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2),

Pejabat pencatatan sipil pada unit pelaksana teknik dinas (UPTD) instansi pelaksana atau instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan,

Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Suami atau istri berkewajiban melaporkan

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hal. 43.

<sup>11</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan kaawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 24.

hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana atau unit pelaksana teknik dinas (UPTD) instansi pelaksana tempat domisilinya.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 mengatur pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di luar negara Republik Indonesia :

Pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

Perkawinan warga negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :

Bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat,  
Paspur Republik Indonesia, dan/atau  
Kartu tanda penduduk suami istri bagi penduduk Indonesia.

Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan dengan tata cara :

Warga negara Indonesia mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat konsuler,

Pejabat konsuler mencatat pelaporan perkawinan warga negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan warga negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.<sup>13</sup>

Selanjutnya, dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia. Pasal 71 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 menyatakan: pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Warga negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada pejabat konsuler.

Pejabat konsuler mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta

perkawinan.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Dukcapil hanya memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut tidak mengalami kendala. Ini menunjukkan tidak ada persesuaian, antara ketentuan undang-undang dengan apa yang terjadi dalam praktiknya.

Pasangan perkawinan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, dapat melakukannya di luar negeri dan mencatatkan di Dukcapil di tempat tinggalnya. Tata cara pelaksanaan perkawinan ini diatur sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan tersendiri. Secara umum tata cara pelaksanaan perkawinan sekarang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang dimuat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatur tentang lembaga pencatatan perkawinan yang berbeda bagi yang beragama Islam dan non Islam. Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>14</sup>

### **Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama**

Adanya suatu perkawinan yang sah menurut agama, kepercayaan dan hukum, maka perkawinan bedaagama akan membawa pada akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum itu adalah timbulnya hak-hak dan kewajiban- kewajiban hukum tertentu baik di

<sup>12</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pencatatan Penduduk.

<sup>13</sup> Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pencatatan Penduduk.

<sup>14</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, Pt Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2016, hal. 227.

pihak suami maupun di pihak istri dalam hal sebagai berikut:

### **Harta Benda**

Peristiwa pernikahan atau perkawinan beda agama ini akan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum perkawinan di mana dalam peristiwa ini timbul hak dan kewajiban bagi suami istri. Dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 menyebutkan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan Pasal 34 Ayat (2) menetapkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

### **Hak dan kewajiban Suami-Istri.**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai hubungan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan meskipun itu dikategorikan sebagai perkawinan beda agama, yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hal ini berarti suami-istri harus berusaha untuk sedapat mungkin mempertahankan keutuhan kehidupan perkawinan dan rumah tangga mereka.

Sejak terjadi perkawinan beda agama timbullah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Berikut ini hak dan kewajiban suami-istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016:

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat,

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat,

Suami-istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Suami-istri saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

### **Hubungan antara orang tua dan anak**

Hal dimana suatu perkawinan beda agama itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak akan menjadi persoalan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan bersifat tunggal. Artinya kekuasaan orang tua berada pada masing-masing orangtua. Apabila orang tua sampai terjadi pada perceraian maka kekuasaan orang tua tidak hapus, tetap berada pada kekuasaan orang tua masing-masing. Salah satu perkawinan antara suami dan istri ialah lahirnya anak. Akan yang dilahirkan itu disebut anak sah. Jika ada anak sah, maka tentunya ada pula anak tidak sah. Berikut ini penjabaran anak sah dan anak yang tidak sah:

#### **Anak sah**

Suatu perkawinan itu akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak akan menjadi persoalan. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum, yaitu mengenai hak dan kewajiban, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan, bersifat tunggal. Artinya kekuasaan orang tua berada pada masing-masing orangtua. Apabila orang tua sampai terjadi pada perceraian maka

<sup>15</sup> Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 74.

<sup>16</sup> Abdulkadir muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 94.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 124.

kekuasaan orang tua tidak hapus, tetap berada pada kekuasaan orang tua masing-masing. Anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut ada dua macam anak sah, yaitu:

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan, ada dua kemungkinan:

Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil, kemudian melahirkan anak.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dahulu, sesudah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan.

Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal ini, istri setelah perkawinan dilangsungkan kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah peristiwa itu, istri baru melahirkan anak.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua lazim disebut kekuasaan orang tua.

Anak tidak sah

Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak yang tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya.<sup>18</sup>

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Sangkalan ini hanya dikemukakan oleh suami berdasarkan permohonan pengesahan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang mempunyai kepentingan adalah istri atau keluarga dari pihak istri.<sup>19</sup> Pengadilan memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Menurut hukum Islam, memungkirkan seseorang anak zina sebagai anaknya dilakukan dengan jalan li'an.

Saksinya wajib empat orang laki-laki yang dengan mata kepala sendiri melihat perzinahan

itu. Dengan demikian, jika suami mampu mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan sangkalannya, dan hakim menerima sah kesaksian mereka, maka hakim memutuskan menolak pengesahan anak itu sebagai anak sah. Tetapi jika hakim tidak menerima kesaksian empat orang saksi itu, atau salah seorang di antaranya, maka sangkalan suami tidak terbukti, dan hakim memutuskan bahwa anak itu adalah anak sah.

Kekuasaan orang tua kepada anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun atau anak itu kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh Pengadilan. Kekuasaan orang tua meliputi:

Kekuasaan terhadap pribadi anak, dilihat pada Pasal 41 Ayat (1) yang berbunyi: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahannya kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;

Kekuasaan terhadap perbuatan anak, dilihat pada Pasal 47 Ayat (2) yang berbunyi: orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul dalam perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan.

Kekuasaan terhadap harta benda anak, terlihat pada Pasal 48, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau mengadaikan barang-barang milik anak.<sup>20</sup>

Apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya, atau berkelakuan buruk sekali maka salah satu atau kedua-duanya orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu. Yang mengajukan permintaan pencabutan adalah:

Orang tua, apabila sah satunya dimintakan pencabutan,

Keluarga anak dalam garis lurus ke atas,  
Saudara kandung yang telah dewasa,  
Pejabat yang berwenang.

Permintaan pencabutan kekuasaan orang tua diajukan kepada pengadilan negeri yang

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 125.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 95.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 125.

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang tua bersangkutan. Dalam pengertian kekuasaan ini, termasuk kekuasaan wali nikah. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak yang bersangkutan. Mengenai pengertian sangat melalaikan kewajiban dan berkelakuan buruk sekali, terserah kepada pertimbangan hakim pengadilan negeri.

Akibat pencabutan kekuasaan orang tua ialah orang tua kehilangan kekuasaan atas anaknya, anak ditaruh dibawah perwalian, kekuasaan orang tua akan timbul lagi, apabila alasan pencabutan sudah hilang atau lenyap. Menurut Pasal 46, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Contoh Kasus Pendaftaran Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Ada beberapa *public figure* di Indonesia yang dapat dijadikan contoh tentang bagaimana Warga Negara Indonesia beda agama yang menikah di luar negeri dan kemudian mendaftarkan pernikahannya di Indonesia. Perkawinan tersebut sah jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Namun pasangan yang menikah tetap harus melaporkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan: "Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka."<sup>21</sup>

Negara yang sering ditempati perkawinan beda agama oleh Warga Negara Indonesia adalah Australia, karena negara tersebut menganut model perkawinan sipil (*civil marriage*) tanpa menggunakan perkawinan agama (*religious marriage*). Contoh perkawinan beda agama di luar negeri dilakukan oleh pasangan Yuni Shara (Islam) dan Henry Siahaan

(Kristen).

Yuni shara dan Heny Siahaan menikah di bawah tangan pada tahun 1997 dan baru pada tanggal 7 Agustus 2002, perkawinan mereka dilaksanakan di Perth, Australia. Empat hari kemudian Yuni Shara dan Henry Siahaan ini kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Kakak dari artis Krisdayanti ini sebenarnya telah melangsungkan perkawinannya di Indonesia dengan pasangannya tersebut pada 18 Oktober 1997 silam. Namun karena keduanya berbeda agama, perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh Kantor Catatan Sipil. Karena ada penolakan tersebut, kemudian pasangan Yuni Shara dan Henry Siahaan mencoba untuk memperoleh legalitas perkawinannya di luar negeri. Pada akhirnya, di *District Register's Office*, Perth, Western Australia, mereka melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebelum kasus perkawinan Yuni Shara dan Henry Siahaan, tidak sedikit pasangan yang berupaya melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses pendaftaran perkawinan WNI beda agama di Indonesia dilakukan oleh pasangan suami-istri setibanya di Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun sejak perkawinan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama non Muslim, dan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang beragama Islam. Pendaftaran perkawinan ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri dengan hukum yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan beda agama oleh warga negara Indonesia di luar negeri sama

<sup>21</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/nikah-beda-agama-cara-hukum-dan-syaratnya-1upskXj6h9q/full>, diakses tanggal 20 Juni 2021.

halnya dengan akibat hukum dilangsungkannya perkawinan di dalam negeri. Hal itu dikarenakan keduanya diakui dan mempunyai keabsahan atas suatu perkawinan baik perkawinan beda agama maupun perkawinan seagama. Akibat hukumnya berdampak bagi hak dan kedudukan suami-istri, hak terhadap anak, dan hak terhadap harta benda yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan.

## B. Saran

1. Demi tercapainya sebuah kerharmonisan dan kepastian hukum perkawinan di Indonesia maka pemerintah segera mengadakan penyempurnaan pada Undang-Undang Perkawinan yaitu menetapkan keadilan mengenai perkawinan beda agama karena sekarang ini sangat diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan beda agama ini.
2. Berkaitan dengan rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang keabsahan suatu perkawinan, kiranya dapat dilakukan pengkajian ulang pasal-pasal tersebut agar tidak adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai keabsahan dari suatu perkawinan terutama perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri namun didaftarkan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Dian Rakyat, Jakarta, 2001.
- Asyhari, Abdul Ghofar, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen dan Undang-Undang Perkawinan*, Ander Utama, Jakarta, 2002.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2004.
- Dhawal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Eoh, Octavianus, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Srigunting, Jakarta, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. -----, *Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Handrianto, Budi, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Khaerul, Jakarta, 2003.
- Hartanto, J. Andi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Hadiprastowo, P.C. *Perkawinan Campuran Sebuah Pengantar*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2000.
- Hartanto, Sunarjati, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 2003.
- Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Kansil, C. S. T dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Malik, Rusdi, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001.
- Melinda, Djaya S., *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Vrana Widya Darma, Jakarta, 2000.
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2001.
- Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, 2000, Jakarta.
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama*, CV. Saudara, Banten, 2001.
- Wahyuni, Sri *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, PT. Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2016.

## Sumber-Sumber Lain

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008  
Tentang Pencatatan Penduduk. Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-  
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  
Aministrasi Kependudukan.